

**MEKANISME PENENTUAN GANTI KERUGIAN
TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

Muhammad Aldy

502018412

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENENTUAN GANTI KERUGIAN
TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**



NAMA : Muhammad Aldy
NIM : 50 2018 412
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum

2. M. Solch Idrus, SH., MS

(Signature of Dr. Khalisah Hayatuddin)
(Signature of M. Solch Idrus)

Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hendri S, SH., M.Hum

Anggota :1. Koesrin Nawawie A., SH., MH

2. H. Saifullah Basri, SH., MH

(Signature of Hendri S)
(Signature of Koesrin Nawawie A.)
(Signature of H. Saifullah Basri)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Aldy**
NIM : **502018412**
Program Studi : **Hukum Program Sarjana**
Prog.Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **MEKANISME PENENTUAN GANTI
KERUGIAN TERHADAP KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP**

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :
MEKANISME PENENTUAN GANTI KERUGIAN TERHADAP
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun
keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan
apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 2023

Yang menyatakan



Muhammad Aldy

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik." (QS Al A'raf: 56)

Ku persembahkan untuk :

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta Papa Arifin Hasan AS dan Mama Komariah, SE yang selalu memberikan do'a dan dukungan yang tulus untuk masa depanku
- ❖ Saudara Saudaraku: Fitri Wulandari, Amd, dan Muhammad Arico, dan Nurtria Wulandari yang senantiasa memberi kasih sayang dan support padaku
- ❖ Seluruh keluarga besarku yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a dan dukungannya.
- ❖ Tercinta Almamaterku

ABSTRAK

Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup adalah timbulnya ancaman terhadap kesehatan, kerugian ekonomi, menurunnya nilai estetika dan terganggunya sistem alami. Permasalahan adalah 1. Bagaimanakah Mekanisme penentuan ganti kerugian terhadap kerusakan lingkungan hidup ? 2. Apa saja jenis kerusakan lingkungan hidup yang dapat menyebabkan ganti kerugian terhadap kerusakan lingkungan hidup tersebut? Penelitian ini adalah penelitian Normatif yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis data meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Mekanisme penentuan ganti kerugian terhadap kerusakan lingkungan hidup adalah dapat dilakukan: a. melalui pengadilan manakala tuntutan ganti kerugian diluar pengadilan tidak berhasil dilakukan; b. Diluar pengadilan dimana mekanisme ini menentukan 1) Bentuk besarnya ganti kerugian; 2) Tindakan Pemulihan akibat dan/atau perusakan atau pencemaran; 3) tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran atau pengrusakan; 4) Tindakan dampak untuk negatif mencegah terhadap timbulnya lingkungan hidup; 2. Jenis kerusakan lingkungan hidup yang dapat menyebabkan ganti kerugian terhadap kerusakan lingkungan hidup adalah sebagai berikut: a). Kerugian karena dilampauinya seluruh atau sebagian Baku Mutu lingkungan Hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi atau pengelolaan limbah B3; b). Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Pusat Studi Lingkungan Hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan/verifikasi pengaduan (al. Analisa lab) ; Inventarisasi sengketa ; pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup; c. Kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup serta pemulihan lingkungan hidup; dan/atau kerugian ekosistem; d. Kerugian Ekosistem Pada saat lingkungan hidup menjadi tercemar dan/atau rusak, e. Kerugian Masyarakat ini adalah masyarakat sebagai individu atau perorangan dan masyarakat sebagai kelompok

Kata kunci: ganti rugi, kerusakan lingkungan hidup, pencemaran

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **MEKANISME PENENTUAN GANTI KERUGIAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.**

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini jauh dari sempurna. Pada kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., S.p.N, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan , M. Soleh Idrus, SH., MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, SH., MH., Selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH., Selaku Wakil Dekan III dan Bapak Rijalushsholihin, Selaku Wakil Dekan IV di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira, SH., MH dan Hasanul Mulkan, SH.MH selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum Selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini sekaligus sebagai Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan;
6. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS, Selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi;
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril bagi semua pihak akan menjadi ladang amal bagi semuanya. Semoga Allah SWT, akan melimpahkan pahala dan rahmatNya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang,..... 2023
Penulis,

Muhammad Aldy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang	1
b. Permasalahan.....	10
c. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	10
d. Metode Penelitian.....	10
e. Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

a. Perlindungan Hukum Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	13
1. Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat.....	14
a) Perlindungan Hukum Internasional Atas lingkungan Hidup	17
b) Perlindungan Hukum Nasional Atas lingkungan.....	23
2. Hak Untuk Berperan Serta Dalam Rangka Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	27
b. Perlindungan Hukum Dalam Pengelolaan Kerusakan Lingkungan Hidup	32
c. Penyelesaian Hukum Sengketa Lingkungan Hidup Menurut UUPPLH....	36
d. Ganti Kerugian dan Biaya Pemulihan Lingkungan Hidup.....	41
1. Ganti Kerugian	41
2. Biaya Pemulihan Lingkungan Hidup	45

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Mekanisme Penentuan Ganti Rugi atas Kerugian yang Dialami dalam Sengketa Lingkungan Hidup.....	48
b. Penyebab Terjadinya Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup.....	62
c. Perbuatan Melawan Hukum.....	68
d. Perbuatan Melawan Hukum dalam Lingkungan Hidup.....	76
e. Faktor-Faktor Pendukung Penerapan Ganti Rugi Untuk Menyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup.....	90

BAB IV PENUTUP

a. Kesimpulan	92
b. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu alasan pihak Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah menuntut ganti rugi. Dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUH Perdata) disebutkan tentang ganti rugi, tetapi tidak ditemukan pengaturan tentang apa yang menjadi acuan yang dipakai untuk mengukur apa yang dinamakan ganti rugi, sehingga praktisi hukum seolah menganalogikan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum seperti ganti rugi dalam Bab I Buku III KUH Perdata. Pola pikir demikian tidaklah tepat, karena pada Bab I Buku III KUH Perdata mengatur tentang hubungan perikatan yang lahir dari perjanjian, pengaturan ganti rugi juga mengatur tentang ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjanjian. Sehingga parameter ganti rugi dalam perkara perbuatan melawan hukum tidak dapat disamakan dengan ganti rugi dalam hubungan perjanjian. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam artikel ini adalah perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *onrechmatige daad* atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *tort*. Arti kata *tort* adalah kesalahan. Penafsiran terhadap kesalahan dalam bidang hukum berkembang sedemikian rupa sehingga kesalahan

dalam hukum perdata bukan hanya berasal hubungan kontraktual (*wanprestasi*).¹

Ganti rugi dapat diajukan karena dua sebab, yaitu ganti rugi karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dan debitur. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata dari Pasal 1243 sampai Pasal 1252, sedangkan ganti Rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain (Pasal 1365 KUH Perdata).² Ganti rugi perbuatan melawan hukum timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (hukum positif) saja. Sejak tahun 1919 di Belanda terjadi perkembangan penafsiran terhadap perbuatan melawan hukum yang hingga saat ini diikuti pula oleh hakim di Indonesia. Perbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar hukum positif semata, tetapi juga meliputi setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Sejak putusan Hoge raad 31 Januari 1919 perkara antara Lindenbaum melawan Cohen, *onrechmatige daad* tidak hanya dipandang

¹ Munir Fuadi, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Cetakan ke-2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.2

²*Ibid*

sebagai pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga diartikan secara luas.³

Beberapa tuntutan ganti rugi dalam gugatan perbuatan melawan hukum, pihak penggugat menuntut ganti rugi secara materiil dan immateriil. Prinsip hukum dalam menuntut ganti rugi adalah adanya kerugian langsung yang diderita oleh Penggugat akibat dari kesalahan Tergugat, sehingga nilai ganti rugi yang diminta oleh penggugat harus terperinci dan dapat dibuktikan nilai kerugian tersebut. Tujuan dari permintaan ganti rugi adalah untuk mengembalikan kondisi penggugat seperti semula sebelum tergugat melakukan perbuatan (kesalahan) yang merugikan penggugat. Hal yang berbeda ketika mengkaji perkara perbuatan melawan hukum dibidang hukum lingkungan. Penerapan asas “Pencemar Membayar” dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penilaian terhadap kerugian dalam perkara lingkungan hidup, tergugat dalam perkara lingkungan hidup tidak hanya dibebankan membayar ganti rugi terhadap kerusakan lingkungan yang dilakukannya, tetapi juga dapat diberikan sanksi lain berupa perintah untuk melakukan sesuatu tindakan untuk merehabilitasi kerusakan lingkungan.⁴

Gugatan Perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata pada umumnya dan gugatan perbuatan melawan hukum pada perkara lingkungan hidup memiliki cara dan konsep yang berbeda dalam menilai

³ Hartanto, H., & Adiastuti, A. 2018. *Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup*. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 3(2), 227-243

⁴ *Ibid*

tanggung jawab tergugat. Sehingga penulis tertarik menguraikan mekanisme dalam menilai kerugian yang timbul dari perkara lingkungan hidup.⁵

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3 menyatakan bahwa: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

⁵ *Ibid*

Terkait hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan Penjelasan Atas UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga harus memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia.⁶

Bentuk-bentuk perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup diperlukan pemahaman secara normatif mengenai larangan-larangan yang harus diperhatikan sehingga tidak terjadi pelanggaran baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha dalam melakukan aktivitas di bidang lingkungan hidup.⁷

Menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur mengenai Larangan dalam Pasal 69 yang menyatakan pada ayat: (1) Setiap orang dilarang: a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundangundangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup; f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; g.

⁶ *Ibid*

⁷ E.C Rawung., *Justitia* (2013) *Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.*, *Lex Crimen* Vol. II/No. 5/September/2013

Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau; j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Selanjutnya ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Pasal 69 ayat (1) huruf (b): B3 yang dilarang dalam ketentuan ini, antara lain, DDT, PCBs, dan dieldrin. Huruf (c): Larangan dalam ketentuan ini dikecualikan bagi yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Huruf (d): Yang dilarang dalam huruf ini termasuk impor. Ayat (2): Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penularan api ke wilayah sekelilingnya. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan hidup tentu saja mengganggu hak-hak dari orang lain, karena lingkungan yang sehat adalah

hak setiap orang. Adanya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia akan menimbulkan sengketa antara subjek hukum, baik itu subjek orang perorang ataupun badan hukum (korporasi), yang sering disebut sengketa lingkungan hidup.⁸

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 Sengketa lingkungan timbul apabila terdapat pihak yang menjadi korban atau menderita kerugian karena adanya pencemaran lingkungan, yang diakibatkan dari suatu kegiatan oleh siapapun baik secara sengaja maupun tidak. Permasalahan sengketa lingkungan harus mempunyai pemecahan yang serius dan tepat. Karena jangan sampai proses maupun akhir penyelesaian sengketa justru lebih merugikan masing-masing pihak, khususnya masyarakat yang terkena dampak dari kerusakan lingkungan hidup tersebut. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam Undang-Undang PPLH dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui jalur pengadilan (*litigasi*) dan di luar pengadilan (*non litigasi*). Hal ini berarti bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan secara musyawarah atau mediasi atau dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Undang-Undang PPLH menyebutkan bahwa salah satu upaya pemulihan atas kerugian lingkungan tercemar atau rusak tersebut adalah gugatan kompensasi atau kerugian manusia atau kebendaan (*private*

⁸ Jamaluddin,dkk (2020)., *Tanggung Jawab Korporasi Melalui Ganti Kerugian Atas Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Lahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Perkara No. 12/Pdt. G/2012/PN. Mbo)* Corporate Responsibility Through Compensation for Environmental Pollution and Damage Due TO Land Burning (Study of Meulaboh District Court Decision No. 12 / Pdt. G / 2012 / PN Mbo)

compensation) maupun kompensasi yang diberikan melalui negara (*public compensation*).⁹

Kerusakan lingkungan hidup menimbulkan beberapa kerugian terhadap pihak yang terdampak akibat dari kerusakan lingkungan hidup tersebut, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan dan berdampak terhadap kehidupan mereka dari kerusakan lingkungan hidup itu dapat melakukan sengketa lingkungan hidup, yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.¹⁰ Dalam sudut pandang Hukum Perdata, tindakan perusakan lingkungan hidup dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.¹¹ UUPPLH Pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa, "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu". Tetapi pada dewasa ini, masih ada beberapa masyarakat yang awam dan kurang mengetahui mengenai pengajuan gugatan dalam sengketa kerusakan lingkungan hidup dan mengenai penentuan ganti rugi atas kerugian yang dialami. Oleh karena itu, pentingnya penelitian ini dilakukan diharapkan masyarakat lebih tahu dan paham akan mekanisme ganti kerugian terhadap kerusakan lingkungan hidup. Karena peneliti berasumsi masyarakat

⁹ Sunarto, S. (2005), *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹⁰ Sawitri, Handri Wirastuti, and Rahadi Wasi Bintoro. "Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 2 (2010): 163-174.

¹¹ Tjukup, I. Ketut, and I. Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati. "Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Litigasi di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 4, no. 2 (2019): 163-185.

pada umumnya banyak yang belum tahu adanya paham dengan mekanisme ganti kerugian terhadap kerusakan lingkungan.

Sehingga beranjak dari hal ini penulis melakukan penelitian skripsi ini dengan judul **MEKANISME PENENTUAN GANTI KERUGIAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.**

B. Permasalahan

- a. Bagaimanakah Mekanisme penentuan ganti kerugian terhadap kerusakan lingkungan hidup ?
- b. Apa saja jenis kerusakan lingkungan hidup yang dapat menyebabkan ganti kerugian terhadap kerusakan lingkungan hidup tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan sebagai berikut :

- a. Mekanisme penentuan ganti kerugian terhadap kerusakan lingkungan hidup
- b. Jenis kerusakan lingkungan hidup yang dapat menyebabkan ganti kerugian terhadap kerusakan lingkungan hidup

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan ialah metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian hukum dibuat melalui penelitian bahan pustaka yang menjadi bahan utama untuk dapat dianalisa dengan membuat suatu penelusuran atas peraturan serta literatur yang memiliki hubungan serta

kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹² Bahan pustaka yang dapat digunakan pada penulisan jurnal ini berupa bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yang menguraikan pembahasan dari bahan hukum primer.¹³ Dengan menggunakan teknik deskripsi analisis yang menjawab permasalahan melalui analisis bahan hukum serta perundang-undangan.

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka pelaksanaan pengumpulan data dilakukan dengan cara melaksanakan penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi. Pelaksanaan studi dokumentasi dilakukan dengan cara menelusuri berbagai bahan hukum, baik itu peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan referensi lainnya yang relevan sebagai bahan hukum dalam menganalisis dan mencari jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian.

E. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang pembahasan Latar Belakang, Permasalahan, Ruang lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

¹² Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatifl (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2001), 13

¹³ Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Kesembilan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), 23.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisikan uraian tentang kerangka teori yaitu
Perlindungan Hukum Dalam Pengelolaan Lingkungan
Hidup; Perlindungan hukum Dalam Pengelolaan
Kerusakan lingkungan Hidup: Penyelesaian Hukum
Sengketa Lingkungan Hidup Menurut UUPPLH dan;
Ganti Kerugian dan Biaya Pemulihan Lingkungan Hidup

BAB III : Pembahasan

Berisikan uraian hasil penelitian dan pembahasan tentang
mekanisme penentuan ganti kerugian terhadap kerusakan
lingkungan hidup dan jenis kerusakan lingkungan hidup
yang dapat menyebabkan ganti kerugian terhadap
kerusakan lingkungan hidup

BAB IV : Penutup

Berisikan bagian tentang kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ach. Wazir Ws., et al., ed. 1999, *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*, Indonesia HIV/AIDS, Jakarta
- Ali, H. Zainuddin. 2017, *Metode Penelitian Hukum* Cet.Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta
- Arifin, Z., Mutiari, Y. L., Irsan, I., & Ramadhan, M. S. 2020. *Peran Perangkat Desa Terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Green Constitution*. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2),
- E.C Rawung.,Justitia ., 2013.”*Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*”., *Lex Crimen* Vol. II/No. 5/September/2013
- Handayani, Emi Puasa, Zainal Arifin, and Saivol Virdaus. 2019. "Liability Without Fault Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 4, no. 2: 1-19.
- Isbandi Rukminto Adi. 2007, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. FISIP UI Press, Jakarta.
- Kahpi, A. 2013. *Jaminan konstitusional terhadap hak atas lingkungan hidup di Indonesia*. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 2.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah mada University Press, Yogyakarta.
- La Ode Angga, 2018. “*Alternatif Penyelesaian Sengketa LingkunganHidup Di Luar Pengadilan (Non Litigasi)*”, *Jurnal IUS*,Vol. VI,Nomor 2.
- Mahipal dan Yudi Wahyudin. *Kajian Hukum Penerapan Penilaian Kerugian Lingkungan Hidup Di Wilayah Pesisir Indonesia (Law Study on the Application of Environmental Loss Assessment inthe Coastal Zone of Indonesia)*. *Jurnal Cendekian Ihya*. April 2019. Volume 2. Nomor 1.

- M. Ridha Saleh, 2005, *Lingkungan Hidup Untuk Kehidupan Tidak Untuk Pembangunan, dalam Hak Atas Lingkungan Hidup* (Sebuah Kajian Prinsip-Prinsip HAM Dalam Instrumen Nasional), KOMNAS HAM, Jakarta
- Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1981, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cetakan ke-4, Pusat Studi HTN FH-UI, Jakarta.
- N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta.
- Pamuncak, Aristya Windiana. 2016. "Perbandingan Ganti Rugi dan Mekanisme Peralihan Hak Menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012." *Law and Justice* 1, no. 1.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta
- Sawitri, Handri Wirastuti, and Rahadi Wasi Bintoro. 2010. "Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 2 .
- Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta .
- Siti Sundari Rangkuti, 2015, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Pertama, Cetakan Keempat, Airlangga University Press, Surabaya.
- Slamet, Sri Redjeki. 2013. "Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi." *Lex Jurnalica* 10.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatifl (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sunarto, S. 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 2012. *Hukum Lingkungan di Indonesia* ,Rajawali Pers, Jakarta.
- United Nations, 2005 *Declaration on the Human Environmental, Annual Review of United Nations Affar*, dalam Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia, sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian
Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomo 1 Tahun 2002 tentang
Acara Gugatan Republik Perwakilan Kelompok